


	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan Telepon: +62711 580169, 580069 Faksimil : +62711 580644	KODE	
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018	
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Revisi 1	14 MARET 2022

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
		
Petugas PPID	PPID Pelaksana Pembantu	PPID Pelaksana
Nurly Meilinda, M.I.Kom	Dedi Supriadi, S.T., M.Si	Prof. Dr. M. Said., M.Sc

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan Telepon: +62711 580169, 580069 Faksimil : +62711 580644	KODE	
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018	
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Revisi 1	14 MARET 2022

1. TUJUAN

- 1) Memenuhi hak publik atas informasi publik di Universitas Sriwijaya
- 2) Menjelaskan tentang fasilitasi keberatan informasi publik yang berlaku di lingkungan Universitas Sriwijaya

2. RUANG LINGKUP

POS ini menjelaskan tentang fasilitasi keberatan informasi publik yang berlaku di Universitas Sriwijaya. Hal ini sejalan dengan komitmen Unsri untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008. Oleh karena itu diperlukan POS yang menjelaskan mengenai fasilitasi keberatan informasi publik yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

3. DEFINISI

- a. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik
- b. **Dokumen** adalah informasi yang telah terdokumentasikan dalam berbagai kemasan baik cetak maupun elektronik
- c. **Informasi publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Universitas Sriwijaya yang berkaitan dengan kepentingan publik
- d. **Komisi Informasi** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, mendapat petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigimasi
- e. **Sengketa Informasi Publik** adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan
- f. **Pemohon informasi publik** adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan Telepon: +62711 580169, 580069 Faksimil : +62711 580644	KODE	
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018	
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Revisi 1	14 MARET 2022

4. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- c. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- d. Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik

5. PIHAK YANG TERLIBAT






- a. Atasan PPID
- b. PPID Pelaksana
- c. Petugas PPID
- d. Pemohon Informasi

6. PROSEDUR

- a. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut:
 - 1) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian yang ada dalam pasal 12 UU no.14 tahun 2008
 - 2) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU no.14 tahun 2008
 - 3) Tidak ditanggapinya permintaan informasi
 - 4) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - 5) Tidak dipenuhinya permintaan informasi
 - 6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan atau
 - 7) Penyamaan informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang
- b. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan diatas
- c. Petugas PPID mencatat identitas diri pemohon keberatan dan kelengkapan pengajuan keberatan dan nomor pendaftara keberatan
- d. Atasan PPID memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan, apabila tanggapan menguatkan putusan PPID, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut
- e. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atasan PPID maka penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan Telepon: +62711 580169, 580069 Faksimil : +62711 580644	KODE	
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018	
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Revisi 1	14 MARET 2022

Diagram Alur Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengaju keberatan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID				Formulir Keberatan Informasi	30 menit	Informasi Publik	
2	Petugas PPID mencatat identitas diri pengaju keberatan dan kelengkapan pengajuan keberatan serta nomor pendaftaran keberatan				Formulir Keberatan Informasi	15 menit	Informasi Publik	
3	Petugas PPID melaporkan keberatan informasi kepada PPID Pelaksana yang diteruskan ke Atasan PPID. Selanjutnya Atasan PPID memberikan tanggapan terhadap keberatan yang				PC	30 hari	Informasi Publik	

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan Telepon: +62711 580169, 580069 Faksimil : +62711 580644	KODE	
		POS/UNSRI/PPID-01/0-05	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	4 JUNI 2018	
BAGIAN	PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Revisi 1	14 MARET 2022

	diajukan , apabila tanggapan menguatkan putusan PPID, maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut							
4	Apabila pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atasan PPID maka penyelesaian sengketa dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat				PC	14 hari kerja		